BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 414/617 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PASCA DESA BERKEMBANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang
a. bahwa dalam upaya pembinaan keberlanjutan hasil kegiatan Program Pasca Desa Berkembang, perlu diadakan pembinaan, monitoring dan evaluasi Program Pasca Desa Berkembang di Kabupaten Sukoharjo,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pembina, Monitoring dan Evaluasi Program Pasca Desa Berkembang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati,

Mengingat
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),

6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),

7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),

8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Pembina, Monitoring dan Evaluasi Program Pasca Desa Berkembang Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

a mengadakan pembinaan, monitoring dan evaluasi Program Pasca Desa Berkembang,

b menginventarisir dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Program Pasca Desa Berkembang, dan

c melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020

KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 OKTOBER 2020
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
4. Camat Lokasi Desa Berkembang Kabupaten Sukoharjo,
5. Dan bersangkutan

Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 414/617 TAHUN 2020
Tanggal 12 OKTOBER 2020

SUSUNAN TIM PEMBINA, MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM PASCA DESA BERKEMBANG
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

NO	JABATAN INSTANSI/NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
		3	4
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab pada keseluruhan pelaksanaan kegiatan
	Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab semua pelaksanaan kegiatan
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas bidang kesekretariatan
	Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
	Kepala Seksi kerjasama Desa pada Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
	Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa pada Bidang Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
	1 (satu) orang unsur pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
	1 (satu) orang unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13	Sumidi, SE NIP 19690805 200901 1 003 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14	Harjanto NIP 19710612 199503 1 003 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15	Ismani, SE NIP 19621114 198303 2 014 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16	Jery Kusmianto,SE NIP 19821121 200801 1 005 Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA